

**PENETAPAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
1260 TAHUN 2024 : 4 HLM
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TINGGIMAE KECAMATAN
BAROMBONG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN GOWA TAHUN 2024**

- ABSTRAK** :- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 1143/PP.04.2-BA/7306/4/2024 Tanggal 17 September 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 901 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Tahun 2024.
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TINGGIMAE KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN GOWA TAHUN 2024.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 17 September 2024.